



P E N E T A P A N

Nomor 2/Pdt.P/2018/PN.Sgr.

“DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA”

Pengadilan Negeri Singaraja yang memeriksa dan mengadili perkara perdata permohonan pada tingkat pertama telah menetapkan sebagai berikut dalam perkara permohonan yang diajukan oleh :

1. **I MADE WENTEN** , Jenis Kelamin Laki – laki, Agama Hindu Lahir Sanggalangit, 31-12-1958 Pekerjaan Pensiunan Polri, selanjutnya disebut sebagai **PEMOHON I**;
 2. **NI KETUT ASTINI**, Jenis kelamin Perempuan Agama Hindu, lahir Kekeran,31-12-1959 Pekerjaan Mengurus Rumah Tangga selanjutnya disebut sebagai **PEMOHON II**;
- Yang untuk selanjutnya disebut **Para Pemohon**;

Pengadilan Negeri tersebut;

Telah membaca Surat Penetapan dari Wakil Ketua Pengadilan Negeri Singaraja Nomor 2/Pdt.P/2018/PN.Sgr tanggal 03 Januari 2018 tentang penunjukkan Hakim Tunggal yang memeriksa dan mengadili permohonan ini;

Telah membaca Surat Penetapan dari Hakim Pengadilan Negeri Singaraja Nomor 2/Pdt.P/2018/PN.Sgr tanggal 04 Januari 2018 tentang penetapan hari sidang;

Telah membaca surat Permohonan Para Pemohon;

Telah memperhatikan bukti - bukti yang diajukan dipersidangan;

Telah pula memperhatikan segala sesuatu yang bersangkutan dengan permohonan ini;

Halaman 1 dari 13 Putusan Perdata Permohonan Nomor 2/Pdt.P/2018/PN.Sgr.



TENTANG PERMOHONANNYA

Menimbang, bahwa Para Pemohon dengan surat permohonannya tertanggal 29 Desember 2017 dan terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Singaraja pada tanggal 03 Januari 2018 dengan register perkara Nomor: 2/Pdt.P/2018/PN.Sgr., telah mengemukakan hal - hal pada pokoknya sebagai berikut :

Bahwa Pemohon adalah Orang Tua kandung dari **Kadek Dwie Kundala Wathi** yang telah melahirkan anak Laki-laki yang bernama **Putu Narayana Oka Pratama** sesuai dengan Kutipan Akta Kelahiran Nomor 323/IST/BGL/WNI/2009, tertanggal 22 Januari 2009 (Potho Copy terlampir);

Bahwa anak tersebut di rawat/ di asuh dari sejak lahir oleh **PEMOHON** sampai kelak nanti dan sudah menjadi bagian keluarga yang sah berstatus sebagai **CUCU PURUSA**;

Bahwa Pengangkatan Cucu Purusa sebagai bagian Keluarga yang sah, Para Pemohon telah membuatkan Upacara Pemerasan/Pengangkatan Sentana Purusa pada tanggal 12 September 2017 yang dipuput oleh Jro Mangku Gede Sukrata Griadhi dan disaksikan oleh Manggala Desa Pakraman dan Dinas (terlampir) sehingga menurut Adat yang berlaku di Desa para Pemohon Pengangkatan Cucu Purusa sebagai bagian Keluarga Pemohon lakukan telah sah;

Bahwa Pengangkatan Cucu Purusa yang Para Pemohon lakukan terhadap anak yang bernama **Putu Narayana Oka Pratama**, tidak ada pihak-pihak yang berkeberatan dan telah disetujui oleh keluarga pihak Pemohon;

Bahwa tujuan para Pemohon mengangkat Cucu Purusa adalah bertujuan demi kelangsungan hidup masa depan serta sahnya secara hukum pengangkatan dari anak tersebut, maka para Pemohon mengajukan permohonan ke Pengadilan Negeri Singaraja;

Halaman 2 dari 13 Putusan Perdata Permohonan Nomor 2/Pdt.P/2018/PN.Sgr.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Berdasarkan hal tersebut diatas Para Pemohon mohon kepada Yth. Bapak Ketua Pengadilan Singaraja agar dalam waktu yang tidak terlalu lama bisa memanggil para Pemohon untuk disidangkan dan setelah memeriksa permohonan ini berkenan memberikan Penetapan yang amarnya berbunyi sebagai berikut:

1. Mengabulkan permohonan Para Pemohon;
2. Menyatakan Hukum bahwa anak yang bernama : **Putu Narayana Oka Pratama**, Laki-laki, lahir di Bangli tanggal 08 Mei 2007 sesuai dengan Kutipan Akta Kelahiran Nomor 323/IST/BGL/WNI/2009 tertanggal 22 Januari 2009, adalah Cucu Angkat yang sah dari Para Pemohon (**I Made Wenten dan NI Ketut Astini**);
3. Membebaskan biaya permohonan kepada para Pemohon;

Menimbang, bahwa pada hari sidang yang telah ditetapkan, Para Pemohon datang menghadap sendiri di persidangan dan oleh karena itu persidangan dilanjutkan dengan pembacaan surat permohonan Para Pemohon dimana terhadap permohonan tersebut Para Pemohon menyatakan ada perubahan pada Permohonannya yaitu pada petitum nomor 2 dari Cucu Angkat dirubah menjadi Cucu Purusa ;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil permohonannya tersebut, maka Para Pemohon telah mengajukan bukti surat berupa foto copy yang telah dimeterai secukupnya dan telah dicocokkan dengan aslinya di persidangan berupa :

1. Foto Copy Berita Acara tentang Upacara Pemerias Pangakuan Sentara Purusa (Cucu), tertanggal 21 September 2017, bertanda **P- 1**;
2. Foto Copy Kartu Keluarga Nomor : 5108011611170004, atas nama kepala keluarga I Made Wenten, bertanda **P- 2**;

Halaman 3 dari 13 Putusan Perdata Permohonan Nomor 2/Pdt.P/2018/PN.Sgr.



3. Foto Copy Kutipan Akta Kelahiran Nomor : 232/IST/BGL/WNI/2009, tanggal 22 Januari 2009, bertanda **P- 3**;

Menimbang, bahwa Pemohon telah pula mengajukan 5 (lima) orang saksi di persidangan, yang memberikan keterangan di bawah sumpah yang menerangkan pada pokoknya sebagai berikut :

1. Saksi Wiwiek Eka Wathi;

- Bahwa saksi kenal dengan Para Pemohon karena Para Pemohon adalah orang tua saksi;
- Bahwa pekerjaan Bapak saksi sebagai Pensiunan Polisi. Waktu masih aktif jadi Polisi bertugas di Bangli;
- Bahwa sekarang Para Pemohon tinggal di Sanggalangit;
- Bahwa Para Pemohon punya anak lima orang semua perempuan;
- Bahwa Para Pemohon mengangkat anak dijadikan Cucu Purusa karena Para Pemohon tidak punya anak laki-laki;
- Bahwa nama anak yang akan diangkat oleh Para pemohon sebagai Cucu purusa adalah Putu Narayana Oka Pratama;
- Bahwa anak yang akan diangkat sudah punya Akta Kalahiran;
- Bahwa anak tersebut adalah anak dari Kadek Dwie Kundala;
- Bahwa Sejak masih bayi Para Pemohon telah mengajak anak tersebut;
- Bahwa Para Pemohon sudah dibuahkan banten pemerias;

Menimbang, bahwa atas keterangan saksi tersebut Para Pemohon membenarkannya;

2. Saksi Ade Dwijaya Putra;

- Bahwa saksi kenal dengan Para Pemohon karena saksi adalah menantu dari Para Pemohon;
- Bahwa pekerjaan Pemohon I sebagai Pensiunan Polisi;
- Bahwa Para Pemohon tinggal di Sanggalangit;

Halaman 4 dari 13 Putusan Perdata Permohonan Nomor 2/Pdt.P/2018/PN.Sgr.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Para Pemohon punya anak lima orang semua perempuan;
- Bahwa Para Pemohon mengangkat anak dijadikan Cucu Purusa karena Para Pemohon tidak punya anak laki-laki;
- Bahwa nama anak yang akan diangkat oleh Para pemohon sebagai Cucu purusa adalah Putu Narayana Oka Pratama;
- Bahwa anak yang akan diangkat sudah punya Akta Kalahiran;
- Bahwa anak tersebut adalah anak dari Kadek Dwie Kundala;
- Bahwa Sejak masih bayi Para Pemohon telah mengajak anak tersebut;
- Bahwa Para Pemohon sudah dibuatkan banten pemerias;

Menimbang, bahwa atas keterangan saksi tersebut Para Pemohon membenarkannya;

3. Saksi I Putu Merha, S;

- Bahwa saksi kenal dengan Para Pemohon karena saksi adalah kakak dari Para Pemohon;
- Bahwa saksi selaku kakak dari Para Pemohon tidak keberatan atas permohonan Para Pemohon untuk mengangkat Cucu Purusa yang bernama Putu Narayana Oka Pratama;

Menimbang, bahwa atas keterangan saksi tersebut Para Pemohon membenarkannya;

4. Saksi I Made Pasek ;

- Bahwa saksi kenal dengan Para Pemohon karena saksi adalah adik dari Para Pemohon;
- Bahwa saksi selaku adik dari Para Pemohon tidak keberatan atas permohonan Para Pemohon untuk mengangkat Cucu Purusa yang bernama Putu Narayana Oka Pratama;

Menimbang, bahwa atas keterangan saksi tersebut Para Pemohon membenarkannya;

Halaman 5 dari 13 Putusan Perdata Permohonan Nomor 2/Pdt.P/2018/PN.Sgr.



5. Saksi I Nyoman Sukerta ;

- Bahwa saksi kenal dengan Para Pemohon karena saksi adalah adik dari Para Pemohon;
- Bahwa saksi selaku adik dari Para Pemohon tidak keberatan atas permohonan Para Pemohon untuk mengangkat Cucu Purusa yang bernama Putu Narayana Oka Pratama;

Menimbang, bahwa atas keterangan saksi tersebut Para Pemohon membenarkannya;

Menimbang, bahwa selanjutnya Para Pemohon menyatakan tidak mengajukan sesuatu lagi dan mohon penetapan;

Menimbang, bahwa untuk mempersingkat uraian penetapan ini, maka segala sesuatu yang termuat dalam Berita Acara Persidangan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dengan Penetapan ini;

TENTANG HUKUMNYA

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Para Pemohon adalah sebagaimana tersebut di atas ;

Menimbang, bahwa sebelum Hakim mempertimbangkan bukti-bukti surat maupun saksi-saksi yang diajukan oleh Para Pemohon kaitan dengan dalil permohonan Para Pemohon sebagaimana diatas, perlu kiranya dipahami mengenai pengertian pengangkatan anak berdasarkan pasal 1 angka 2 PP nomor 54 tahun 2007 adalah suatu perbuatan hukum yang mengalihkan seorang anak dari lingkungan kekuasaan orangtua, wali yang sah, atau orang lain yang bertanggungjawab atas perawatan, pendidikan dan membesarkan anak tersebut ke dalam lingkungan keluarga orangtua angkat, sedangkan pengertian anak angkat itu sendiri sebagaimana pasal 1 angka 9 Undang-undang Nomor 35 tahun 2014 perubahan atas undang-undang nomor 23

Halaman 6 dari 13 Putusan Perdata Permohonan Nomor 2/Pdt.P/2018/PN.Sgr.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tahun 2002 tentang Perlindungan Anak dan Pasal 1 angka 1 PP Nomor 54 tahun 2007 adalah anak yang haknya dialihkan dari lingkungan kekuasaan keluarga orangtua, wali yang sah, atau orang lain yang bertanggungjawab atas perawatan, pendidikan dan membesarkan anak tersebut, ke dalam lingkungan keluarga orangtua angkatnya berdasarkan putusan atau penetapan pengadilan ;

Menimbang, bahwa pada dasarnya pengangkatan anak adalah bertujuan untuk kepentingan terbaik bagi anak dalam rangka mewujudkan kesejahteraan anak dan perlindungan anak, yang dilaksanakan berdasarkan adat kebiasaan setempat dan ketentuan peraturan perundang-undangan (pasal 2 PP Nomor 54 tahun 2007);

Menimbang, bahwa dalam jenis pengangkatan anak sebagaimana dalam PP Nomor 54 tahun 2007 diantaranya pengangkatan anak antar Warga Negara Indonesia (pasal 7 huruf a) dimaksud ada disebutkan dalam pasal 8 nya meliputi:

- a. Pengangkatan anak berdasarkan adat kebiasaan setempat, yaitu pengangkatan anak yang dilakukan dalam satu komunitas yang nyata-nyata masih melakukan adat dan kebiasaan dalam kehidupan bermasyarakat (pasal 9 ayat (1) PP Nomor 54 tahun 2007 dan pengangkatan anak secara adat kebiasaan dilakukan sesuai dengan tata cara yang berlaku di dalam masyarakat yang bersangkutan (Pasal 19 PP Nomor 54 tahun 2007) dan dapat dimohonkan penetapan pengadilan (pasal 9 ayat (2) PP nomor 54 tahun 2007);
- b. Pengangkatan anak berdasarkan peraturan perundang-undangan mencakup pengangkatan anak secara langsung dan pengangkatan anak melalui lembaga pengasuhan anak (pasal 10 ayat (1) PP Nomor 54 tahun 2007) dan pengangkatan anak sebagaimana dimaksud dilakukan **melalui** penetapan pengadilan (pasal 10 ayat (2) PP Nomor 54 tahun 2007);

Halaman 7 dari 13 Putusan Perdata Permohonan Nomor 2/Pdt.P/2018/PN.Sgr.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang, bahwa untuk memperkuat permohonannya tersebut, Para Pemohon telah mengajukan 3 (tiga) bukti surat dan 5 (lima) orang saksi;

Menimbang, bahwa dari bukti foto copy Berita Acara tentang Upacara Pemerasan Pangakuan Sentara Purusa (Cucu), tertanggal 21 September 2017 (bukti P-1) menunjukkan bahwa Para Pemohon tersebut telah melangsungkan upacara pemerasan terhadap cucunya tertanggal 21 September 2017. Bahwa Para Pemohon mengangkat anak dijadikan Cucu Purusa karena Para Pemohon tidak punya anak laki-laki sebagaimana terdata dalam Kartu Keluarga (bukti P-2) dan peristiwa tersebut juga didukung dengan adanya fakta dari keterangan saksi Wiwiek Eka Wathi, Ade Dwijaya Putra, I Putu Merha, S, I Made Pasek dan I Nyoman Sukerta;

Menimbang, bahwa pengertian anak yang akan diangkat sebagaimana syarat-syarat pengangkatan anak sebagaimana dalam ketentuan pasal 12 ayat (1) PP Nomor 54 tahun 2007 yaitu:

- a. belum berusia 18 (delapan belas) tahun;
- b. merupakan anak terlantar atau ditelantarkan;
- c. berada dalam asuhan keluarga atau dalam lembaga pengasuhan anak;
- d. dan memerlukan perlindungan khusus;

Menimbang, bahwa sebagaimana fakta dari keterangan para saksi dan bukti surat P-3 bahwa bayi Putu Narayana Oka Pratama berada dalam asuhan para pemohon sejak lahir sehingga menurut pengadilan syarat-syarat pengangkatan anak sebagaimana pasal 12 ayat 1 pp no 54 tahun 2007 telah terpenuhi ;

Menimbang, bahwa berdasarkan Surat Edaran Mahkamah Agung, Nomor : 02 Tahun 2009 yang menunjuk pada Surat Edaran Mahkamah Agung Nomor :

Halaman 8 dari 13 Putusan Perdata Permohonan Nomor 2/Pdt.P/2018/PN.Sgr.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

6 Tahun 1983 tentang penyempurnaan Surat Edaran Nomor : 2 Tahun 1979 mengenai Pengangkatan Anak, dipersyaratkan bahwa anak yang diajukan permohonannya untuk diangkat anak, wajib memiliki Akta Kelahiran dan sebagaimana fakta dipersidangan dari keterangan saksi-saksi dibawah sumpah dipersidangan bahwa anak yang diangkat oleh Para Pemohon tersebut telah mempunyai akta kelahiran yang menyatakan bahwa anak laki-laki yang diberi nama Putu Narayana Oka Pratama (bukti P-3), sehingga Hakim berpendapat bahwa anak yang diangkat oleh Para Pemohon tersebut telah mempunyai akta kelahiran sebagaimana yang dipersyaratkan dalam Surat Edaran Mahkamah Agung, Nomor : 02 Tahun 2009 yang menunjuk pada Surat Edaran Mahkamah Agung Nomor : 6 Tahun 1983 tentang penyempurnaan Surat Edaran Nomor : 2 Tahun 1979 mengenai Pengangkatan Anak;

Menimbang, bahwa berdasarkan Surat Edaran Mahkamah Agung Republik Indonesia No. 2 Tahun 1979 yang disempurnakan dengan Surat Edaran Mahkamah Agung Republik Indonesia No. 6 Tahun 1983 antara lain menyebutkan bahwa permohonan dialamatkan kepada Pengadilan Negeri yang daerah hukumnya meliputi tempat anak yang diangkat ;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi dibawah sumpah, bukti 5108011611170004, atas nama kepala keluarga I Made Wenten, yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Buleleng (P-2), sehingga berdasarkan fakta diatas maka menurut Hakim sangatlah tepat jika permohonan Para Pemohon dialamatkan dan diajukan ke Pengadilan Negeri Singaraja ;

Menimbang, bahwa sebagaimana fakta dipersidangan telah terungkap bahwa pekerjaan Pemohon I, I Made Wenten sebagai Pensiunan Polisi, sehingga Pengadilan berpendapat bahwa dari Para Pemohon berasal dari keluarga baik-baik dan dari sudut ekonomi Para Pemohon tersebut diatas demi

Halaman 9 dari 13 Putusan Perdata Permohonan Nomor 2/Pdt.P/2018/PN.Sgr.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kesejahteraan dan masa depan anak itu sendiri, Para Pemohon dianggap mampu dan sanggup untuk merawat, mengasuh dan membiayai anak tersebut sampai anak tersebut dewasa dan mandiri;

Menimbang, bahwa sebagaimana bukti surat berupa fotocopy Kartu Keluarga Nomor : 5108011611170004, bahwa Pemohon I, I Made Wenten dan Pemohon II NI Ketut Astini (P-2) menunjukkan identitas kelahiran Para Pemohon, bahwa saat ini Pemohon I, I Made Wenten dan Pemohon II NI Ketut Astini masing-masing berusia 60 tahun dan 59 tahun sehingga menurut Pengadilan, usia masing-masing Para Pemohon tersebut termasuk sebagai usia yang dipersyaratkan dalam pasal 13 PP Nomor 54 tahun 2007;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan sebagaimana terurai diatas maka menurut Pengadilan, bahwa proses pengangkatan Putu Narayana Oka Pratama untuk dijadikan Cucu Purusa oleh Para Pemohon tersebut dinyatakan sah karena sesuai dengan perundang-undangan yang berlaku baik dari persyaratan pengangkatan anak sebagaimana yang diatur dalam Surat Edaran Mahkamah Agung, Nomor : 02 Tahun 2009 yang menunjuk pada Surat Edaran Mahkamah Agung Nomor : 6 Tahun 1983 tentang penyempurnaan Surat Edaran Nomor : 2 Tahun 1979 mengenai Pengangkatan Anak, dipersyaratkan bahwa anak yang diajukan permohonannya untuk diangkat anak wajib memiliki Akta Kelahiran, maupun didasarkan pada Peraturan Pemerintah Nomor 54 tahun 2007 mengenai persyaratan pengangkatan anak baik perihal syarat anak yang akan diangkat maupun syarat calon orangtua angkat dan disamping itu Para Pemohon telah dengan sepenuhnya menyadari akibat-akibatnya setelah pengangkatan itu terjadi demi kepentingan dan kesejahteraan anak tersebut, serta terhadap Para Pemohon dengan kesungguhan, ketulusan serta kerelaan akan melaksanakan kewajiban-kewajiban yang menjadi bebannya nanti terhadap kehidupan anak

Halaman 10 dari 13 Putusan Perdata Permohonan Nomor 2/Pdt.P/2018/PN.Sgr.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tersebut, maka Pengadilan berpendapat bahwa Para Pemohon telah dapat membuktikan dalil permohonannya sehingga secara keseluruhan pada pokoknya bahwa permohonan Para Pemohon tersebut tidak bertentangan dengan undang-undang, sehingga oleh karenanya permohonan Para Pemohon sudah sepatutnya dikabulkan dengan perbaikan redaksi pada amar penetapannya;

Menimbang, bahwa oleh karena permohonan Para Pemohon dikabulkan, maka secara hukum pengangkatan seorang anak laki-laki yang bernama Putu Narayana Oka Pratama yang lahir di Bangli tanggal 08 Mei 2007, anak dari seorang perempuan yang bernama Kadek Dwie Kundala Wathi adalah anak angkat sah Para Pemohon;

Menimbang, bahwa mengenai pencatatan pengangkatan anak di Wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia yang disebutkan dalam pasal 47 Undang-undang No. 23 tahun 2006 Jo Undang-undang No. 24 tahun 2013 tentang Administrasi Kependudukan bahwa pencatatan pengangkatan anak sebagaimana dimaksud wajib dilaporkan oleh penduduk in cassu Para Pemohon kepada Instansi Pelaksana yang menerbitkan Kutipan Akta Kelahiran paling lambat 30 (tiga puluh) hari setelah diterimanya salinan penetapan Pengadilan agar Pejabat Pencatatan Sipil membuat catatan pinggir pada Register Akta Kelahiran dan Kutipan Akta Kelahiran;

Menimbang, bahwa oleh karena permohonan Para Pemohon tersebut dikabulkan, maka biaya perkara yang timbul dalam permohonan ini sepatutnya dibebankan kepada Para Pemohon ;

Mengingat Surat Edaran Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor : 6 tahun 1983 tentang Pengangkatan Anak antar warga Negara Indonesia, Peraturan Pemerintah Nomor 54 tahun 2007 mengenai persyaratan pengangkatan anak, Undang-undang No. 4 tahun 1999 tentang Kesejahteraan

Halaman 11 dari 13 Putusan Perdata Permohonan Nomor 2/Pdt.P/2018/PN.Sgr.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Anak, Pasal 47 Undang-undang No. 23 tahun 2006 Jo Undang-undang No. 24 tahun 2013 tentang Administrasi Kependudukan serta peraturan hukum lainnya yang bersangkutan;

MENETAPKAN

1. Mengabulkan permohonan Para Pemohon untuk seluruhnya ;
2. Menyatakan sah anak yang bernama : Putu Narayana Oka Pratama, Laki-laki, lahir di Bangli tanggal 08 Mei 2007 sesuai dengan Kutipan Akta Kelahiran Nomor 323/IST/BGL/WNI/2009 tertanggal 22 Januari 2009, adalah Cucu Purusa dari Para Pemohon (I Made Wenten dan NI Ketut Astini);
3. Memerintahkan kepada Para Pemohon wajib untuk melaporkan kepada Instansi Pelaksana paling lambat 30 (tiga puluh) hari setelah diterimanya salinan penetapan Pengadilan agar Pejabat Pencatatan Sipil membuat catatan pinggir pada Register Akta Kelahiran dan Kutipan Akta Kelahiran;
4. Membebaskan biaya permohonan ini kepada Para Pemohon, sebesar Rp. 295.000,- (Dua Ratus Sembilan Puluh Lima Ribu Rupiah);

Demikianlah ditetapkan oleh Hakim Pengadilan Negeri Singaraja pada hari **Kamis, tanggal 01 Februari 2018**, oleh **Made Adicandra Purnawan, S.H** selaku Hakim tunggal, penetapan tersebut diucapkan pada hari dan tanggal itu juga dalam sidang yang dinyatakan terbuka untuk umum oleh Hakim Tunggal tersebut dibantu oleh **Ketut Ardika, SH** selaku Panitera Pengganti Pengadilan Negeri Singaraja dan dihadiri oleh Pemohon;

Panitera Pengganti

Hakim,

Ketut Ardika, SH

Made Adicandra Purnawan, S.H

Halaman 12 dari 13 Putusan Perdata Permohonan Nomor 2/Pdt.P/2018/PN.Sgr.



Perincian Biaya

1. Pendaftaran	Rp	30.000,-
2. ATK	Rp	50.000,-
3. Panggilan	Rp	200.000,-
4. PNBP	Rp	5.000,-
5. Redaksi	Rp	5.000,-
6. Materai	Rp	6.000,-

J u m l a h Rp 295.000,- (dua ratus Sembilan puluh lima ribu rupiah).